



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA**

NOMOR : 170/188.344/01/III/2020

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANGKA**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Paripurna Penyampaian Raperda, maka perlu dibentuk Panitia Khusus I guna melakukan pengkajian dan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh rapat Paripurna;
- b. bahwa pembentukan Panitia Khusus I sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 10 Seri D);
10. Peraturan Bupati Bangka Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2019 Nomor 107);

Memperhatikan : 1. Rapat Paripurna Penyampaian Raperda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka tanggal 02 Maret 2020;

2. Rapat Paripurna Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka tanggal 02 Maret 2020;

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bangka
Nomor : 170/188.344/ /III/2020
Tanggal : 02 Maret 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS III

| NO. | NAMA | JABATAN | FRAKSI |
|------------|------------------------|----------------|----------------|
| 1. | Eri Gustian, SH | Ketua | PDI Perjuangan |
| 2. | Marianto, S.Sos | Wakil Ketua | PKS-PAN-Hanura |
| 3. | Acit Karvina, S.IP | Anggota | PDI Perjuangan |
| 4. | Jumadi | Anggota | PDI Perjuangan |
| 5. | Romlan, SH | Anggota | Golkar |
| 6. | Suhandi | Anggota | Nasdem |
| 7. | Firdaus Djohan | Anggota | Nasdem |
| 8. | Ruslina | Anggota | Demokrat |
| 9. | Dodi Sadri, ST | Anggota | PPP |
| 10. | Siti Fatimah, A.Md.keb | Anggota | BBB |

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 02 Maret 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA
KETUA,**


ISKANDAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Membentuk Panitia Khusus (Pansus) I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Panitia Khusus I sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas mengkaji dan membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 15 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 02 Maret 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA** 2 -
KETUA,


ISKANDAR